

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam BAB IV yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh mantan isteri untuk mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama adalah mantan istri berupaya menyelesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Gugatan harta bersama diajukan pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nomor Perkara 210/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul, dengan harapan pengadilan dapat membantu untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl dalam memberikan keadilan kepada mantan istri :
Bahwa, Hakim berpendapat tanah berupa sawah tersebut merupakan harta bersama, sehingga masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Harta bersama berupa sawah seluas 373 m² telah terjual sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dikurangi

biaya pengambilan sertifikat di BRI Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya makelar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil bersih penjualan tanah sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka masing-masing mendapatkan bagian Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Karena sebelumnya Penggugat telah memperoleh Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembagian harta bersama kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengambil keputusan untuk selalu mengedepankan keadilan bagi para pencari keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.
2. Hendaknya bagi masyarakat yang baru melangsungkan perkawinan, sebaiknya membuat perjanjian kawin terkait dengan pemisahan harta bersama, sehingga apabila terjadi perceraian permasalahan harta bersama dapat diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak.